

ANTARA PRIVASI DAN ILMU PENGETAHUAN: KAJIAN ATAS PENGECUALIAN HAK SUBJEK DATA PRIBADI PADA PENELITIAN ILMIAH

Muhammad Anshori

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

email: m.anshori@kemenkeu.go.id

Shofi Munawwir Effendi (*)

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

email: shofi.effendi@kemenkeu.go.id

disampaikan 17/11/2025 – di-review 10/03/2026 – diterima 22/06/2026

DOI: 10.25123/vej.v12i1.9808

(*) corresponding author

Abstract

The transformation of education and sustainable development across sectors increasingly depends on scientific research as a foundation for evidence-based policymaking, regulatory development, and human capital advancement. At the same time, the use of personal data in research activities raises concerns regarding the protection of the constitutional right to personal data and privacy guaranteed under Article 28C paragraph (1) of the 1945 Constitution of Indonesia. Although Article 15 paragraph (1) letter e of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection exempts certain rights of personal data subjects for scientific research purposes, the Law does not provide sufficient legal certainty regarding the mechanisms and safeguards governing such exemptions. This study examines the adequacy of Indonesia's legal framework on personal data protection in scientific research and formulates recommendations for strengthening regulatory safeguards. Employing a statutory approach and comparative analysis, the research compares Indonesian regulations with legal and ethical safeguards applied in the United States concerning research involving personal data. The research finds that the exemption of data subject rights for scientific research must be accompanied by clear legal standards, institutional oversight, and ethical safeguards to prevent misuse of personal data. It recommends the establishment of comprehensive governance mechanisms involving government institutions, higher education institutions, and researchers to ensure that scientific advancement remains consistent with personal data protection principles.

Keywords:

ethics committee; personal data protection; scientific research

Abstrak

Transformasi pendidikan dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor semakin bergantung pada penelitian ilmiah sebagai landasan bagi perumusan kebijakan berbasis bukti, pembentukan regulasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Di sisi lain, penggunaan data pribadi dalam kegiatan penelitian menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan hak konstitusional atas pengembangan diri dan pemanfaatan ilmu pengetahuan yang juga berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan privasi warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan pengecualian terhadap hak-hak subjek data pribadi untuk kepentingan penelitian ilmiah, Undang-Undang tersebut belum memberikan kepastian hukum yang memadai mengenai mekanisme dan pengamanan yang mengatur pengecualian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kecukupan kerangka hukum pelindungan data pribadi dalam penelitian ilmiah di Indonesia serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat pengamanan regulatif. Dengan menggunakan pendekatan

perundang-undangan dan analisis komparatif, penelitian ini membandingkan pengaturan di Indonesia dengan mekanisme perlindungan hukum dan etika yang diterapkan di Amerika Serikat dalam penelitian yang melibatkan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengecualian terhadap hak subjek data pribadi untuk kepentingan penelitian ilmiah harus disertai dengan standar hukum yang jelas, pengawasan kelembagaan, serta pengamanan etis guna mencegah penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme tata kelola yang komprehensif yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dan peneliti agar kemajuan ilmu pengetahuan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.

Kata Kunci:

komite etik; perlindungan data pribadi; penelitian ilmiah

Pendahuluan

“Semua manusia pada dasarnya ingin tahu”, sebuah pernyataan Aristoteles dari pembuka karyanya, *Metafisika*. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa rasa keingintahuan adalah sifat mendasar manusia yang termanifestasi untuk memahami dunia dan kehidupan di sekitarnya, bahkan sebelum mencapai pemahaman yang lebih tentang sebab akibat sesuatu.¹ Langkah pencarian suatu hal untuk menemukan kesimpulan, solusi, rekomendasi, maupun jalan keluar atas suatu hal dapat bermacam-macam, salah satunya melalui penelitian. Penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data dan/atau informasi yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan akan suatu fenomena.²

Penelitian menjadi aktivitas yang lazim diselenggarakan dari berbagai sendi kehidupan. Seorang pelajar sedari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi, memiliki aktivitas untuk menemukan kesimpulan, solusi, rekomendasi, serta jalan keluar atas suatu hal, baik sederhana dalam bentuk penugasan pembelajaran maupun sebagai persyaratan kelulusan. Dalam rangka tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kegiatan riset dan kajian lazim dilakukan melalui penelitian guna menjadi dasar/landasan dalam penyusunan suatu regulasi dan kebijakan.³ Pada sektor swasta, kegiatan penelitian

¹ Wahyu Prihanta, et al., *Ontologi dalam Ilmu Pengetahuan Mengenai Hakikat Tuhan, Manusia, dan Alam: Sebuah Literatur Review*, *Empiricism Journal*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 74.

² Putu Gede Subhatiyasa, *Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vol. 9, No. 4, 2024, hlm. 2722.

³ Noor Tri Hastuti, et al., *Integrasi Analisis Hukum dalam Pembentukan Peraturan untuk Mewujudkan Good Governance*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 13, No. 3, 2024, hlm. 453.

berguna sebagai strategi bisnis, inovasi produk dan layanan hingga penguatan citra dan reputasi. Tak jarang, aktivitas penelitian membutuhkan data pribadi seseorang sebagai landasan dan rekomendasi suatu penelitian itu sendiri.

Aktivitas penelitian ilmiah yang akan menggunakan data pribadi seseorang berkorelasi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN). Kemapanan IPTEKIN menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing bangsa, negara hukum yang adil dan beradab sebagai pondasi pemerintahan, serta keadilan sosial sebagai pilar pembangunan. Terdapat suatu urgensi menata penggunaan data pribadi sebagai hak subjek data pribadi, agar hukum dan kebijakan dibangun di atas pondasi hasil penelitian ilmiah⁴ yang kokoh melalui pilar berupa partisipasi bermartabat dari warga negara yang berdaya atas kepemilikan data pribadi.

Pelindungan data pribadi dalam penelitian menjadi tonggak pendukung atas Visi Indonesia Emas 2045. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, terdapat 17 (tujuh belas) agenda pembangunan yang salah satu misinya berupa transformasi ekonomi. Salah satu pilar dari transformasi ekonomi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, dan produktivitas ekonomi. Selain itu, pengaturan tentang pelindungan data pribadi pada penelitian dapat menguatkan arah pembangunan transformasi tata kelola berupa regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.⁵ Dalam konteks penelitian, terutama penelitian sosial yang melibatkan manusia, terdapat permasalahan atas pengumpulan data pribadi dari setiap responden atau partisipan, baik berupa identitas diri maupun berkaitan dengan kondisi psikologis.⁶ Sementara itu, jumlah penelitian di Indonesia terus bertambah sebanyak 25 (dua puluh lima) kali lipat dari tahun 2000 sampai 2016⁷. Hal tersebut menunjukkan adanya ruang kosong dalam pengaturan penelitian yang menggunakan data pribadi.

⁴ Insan Firdaus, Dukungan Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mengakselerasi Aktivitas Riset Energi Baru Terbarukan di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11, No. 3, 2022, hlm. 415.

⁵ Mengenai RPJPN, lihat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

⁶ Prani Sastiono dan Elghafiky Bimardhika, "Komite Etik Penelitian dalam riset ilmu sosial di Indonesia kurang populer, apa dampaknya?", 2025, <https://theconversation.com/komite-etik-penelitian-dalam-riset-ilmu-sosial-di-indonesia-kurang-populer-apa-dampaknya-200743>, diakses 28 Agustus 2025.

⁷ Umi Nur Fadhilah, "Pertumbuhan Publikasi Ilmiah Indonesia Tinggi", 2017, <https://www.republika.co.id/berita/oxy4t5335/pertumbuhan-publikasi-ilmiah-indonesia-tinggi> diakses 28 Agustus 2025.

Setiap manusia sejatinya melekat suatu hak yang menyebabkan seseorang memiliki kehendak bebas (*free will*) untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Hak konstitusional menjadi salah satu hak yang dimiliki oleh seorang warga negara dan dijamin oleh konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Maka negara, dalam hal ini pemerintah, berkewajiban dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara. Dalam era teknologi informasi dan komunikasi, terdapat pula hak privasi sebagai bagian dari hak konstitusional sekaligus sebagai suatu hak asasi manusia.⁸ Keberadaan hak privasi tidaklah sebagai hak absolut,⁹ namun tetap menjadi hak yang krusial dalam menunjukkan identitas pribadi untuk mengidentifikasi seseorang.¹⁰

Pemenuhan hak privasi warga negara tak dapat dinafikkan keberadaannya. Konsep perlindungan privasi mengisyaratkan bahwa setiap individu memiliki hak dalam memilih dan menentukan terkait apakah data pribadi seseorang akan dibagikan, ditukarkan, dan dimanfaatkan ataukah tidak. Kontrol atas data pribadi menjadi sangat penting dalam menjunjung otonomi, martabat, dan kemandirian seseorang.¹¹ Pelindungan data pribadi di Indonesia sendiri diakui secara implisit oleh konstitusi dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Secara eksplisit, pelindungan atas data pribadi diatur melalui peraturan perundang-undangan lainnya seperti, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Penelitian ilmiah merupakan kegiatan yang sistematis dan terstruktur dalam menjawab suatu permasalahan maupun tantangan, menguji suatu hal, hingga dengan tujuan mendapatkan hal baru. Kegiatan penelitian ilmiah seringkali dijumpai di berbagai kalangan, sedari siswa di bangku sekolah hingga pekerja,

⁸ Hak privasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana ketentuan Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (1948). Selain itu, juga diatur dalam Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (1966).

⁹ Alexander Raja Parulian Pasaribu, et al., Analisis Implikasi Hukum Pelanggaran Hak Privasi di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Hukum to-ra, Vol. 10, No. Special Issue, 2024, hlm. 100.

¹⁰ Nanang Subekti, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, dan Arief Hidayat, Konstitusionalisme Digital di Indonesia: Mengartikulasikan Hak dan Kekuasaan di Era Digital, Peradaban Journal of Law and Society, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 9-10.

¹¹ Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy, Hak atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lex Renaissance, Vol. 7, No. 3, 2022, hlm. 452.

sebagai peran edukasi bahkan penyusunan peraturan perundang-undangan hingga kebijakan strategis. Seluruh kegiatan penelitian ilmiah tersebut tentu memerlukan suatu data dan informasi. Bentuk kegiatan untuk mendapatkan dan memanfaatkan data dan informasi dapat dilakukan dengan berbagai macam media dan luaran. Seringkali, data dan informasi penelitian ilmiah berupa data pribadi seseorang yang merupakan hak konstitusional.¹² Untuk itu, cara dan mekanisme dalam mendapatkan dan memanfaatkan data dan informasi tak boleh sampai mengesampingkan perlindungan data pribadi.

Pelaksanaan penelitian ilmiah menggunakan data pribadi sejatinya merupakan bentuk partisipasi. Akan tetapi, partisipasi tersebut harus diraih secara bermartabat yakni dengan mekanisme yang tepat dan memperhatikan perlindungan privasi warga negara. Sayangnya, Pasal 15 ayat (1) huruf e UU PDP memlimitasi hak subjek data pribadi atas kepentingan penelitian ilmiah sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, serta Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU PDP. Kondisi ini dipandang mengorbankan hak konstitusional warga negara sekaligus hak asasi manusia. Bahkan, perlindungan data pribadi terhadap penelitian ilmiah tidak boleh dipandang sebagai isu teknis, melainkan landasan normatif bagi penelitian yang adil, instrumen yang membangun kepercayaan, dan penjembitan antara kedaulatan individu dengan partisipasi bermartabat.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dimaksud di atas, terdapat urgensi untuk mengkaji secara khusus isu hukum pengecualian hak subjek data pribadi pada penelitian ilmiah untuk menguraikan, bagaimana pengaturan pengecualian hak subjek data pribadi dalam penelitian ilmiah, serta bagaimana pencegahan pelanggaran atas hak subjek data pribadi terhadap kegiatan penelitian ilmiah? Sebagai penelitian normatif, kajian ini disusun menggunakan pendekatan perundang-undangan dan komparasi antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku maupun suatu

¹² Nela Mardiana dan Meilan Arsanti, Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 18.

karya tulis ilmiah. Serta, bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia hukum, artikel, hingga media massa.

Pembahasan

Pengaturan Hak Subjek Data Pribadi terhadap Kegiatan Penelitian Ilmiah

Sejatinya perlindungan terhadap data pribadi mengacu pada 2 (dua) metode yaitu, melalui pengamanan terhadap fisik data pribadi itu sendiri dan melalui regulasi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan data pribadi.¹³ Terhadap metode regulasi, penghormatan terhadap data pribadi sebagai suatu hak privasi diakui oleh konstitusi secara implisit melalui Pasal 28G UUD NRI 1945. Beberapa peraturan perundang-undangan juga telah memberikan jaminan atau sekedar bersinggungan dengan perlindungan data pribadi. Secara khusus dan eksplisit, ketentuan perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia telah terakomodasi melalui UU PDP.

Keberadaan UU PDP bersifat *lex specialis* dalam menghadapi pengaturan terkait data pribadi yang tersebar di berbagai undang-undang. Sehingga, bila terdapat suatu permasalahan, UU PDP akan ‘mengalahkan’ peraturan yang lebih umum (*lex specialis derogat legi generali*). Terdapat bermacam-macam undang-undang yang berhubungan antara data pribadi dengan kepentingan penelitian ilmiah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),¹⁴ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan),¹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti),¹⁶ dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek).¹⁷

UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui

¹³ Siti Yuniarti, Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia, Jurnal Becoss (Business Economic, Communication, and Sosial Sciences), Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 152.

¹⁴ Lihat Pasal 17 huruf 4 UU KIP.

¹⁵ Lihat Pasal 44 ayat (1) huruf h UU Kearsipan.

¹⁶ Lihat Pasal 46 ayat (2) UU Dikti.

¹⁷ Lihat Pasal 21 UU Sisnas Iptek.

sistem elektronik atau nonelektronik. Orang perseorangan merupakan subjek data pribadi yang melekat pada dirinya data pribadi.¹⁸ Ketentuan mengenai hak-hak subjek data pribadi sendiri pada UU PDP diatur dalam Bab IV Hak Subjek Data Pribadi sebanyak 11 (sebelas) pasal. Keberadaan hak subjek data pribadi menjadi penting dalam melindungi, mengontrol, dan mengatur hak subjek data pribadi. Terdapat setidaknya 10 (sepuluh) hak subjek data pribadi sebagai berikut:

Tabel 1. Hak Subjek Data Pribadi

No.	Pasal	Jenis Hak
1	Pasal 5	Hak atas informasi.
2	Pasal 6	Hak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki data pribadi.
3	Pasal 7	Hak mengakses data pribadi.
4	Pasal 8	Hak mengakhiri pemrosesan, penghapusan, dan/atau pemusnahan data pribadi.
5	Pasal 9	Hak menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi.
6	Pasal 10 ayat (1)	Hak keberatan atas tindakan yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan.
7	Pasal 11	Hak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi.
8	Pasal 12 ayat (1)	Hak menggugat dan mendapatkan ganti rugi.
9	Pasal 13 ayat (1)	Hak mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi tentang dirinya dari pengendali data pribadi.
10	Pasal 13 ayat (2)	Hak menggunakan dan mengirimkan data pribadi tentang dirinya ke pengendali data pribadi lainnya.

Sumber: diolah penulis, 2026.

UU PDP mengecualikan hak subjek data pribadi tertentu dengan 6 (enam) alasan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU PDP. 6 (enam) alasan pengecualian tersebut mengabaikan hak subjek data pribadi yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, serta Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2). Ketentuan pengecualian dalam peraturan perundang-undangan sendiri memang diperbolehkan untuk melakukan suatu ‘penyimpangan’ atas suatu aturan umum atau norma yang berlaku. Namun, ketentuan pengecualian harus disusun dengan meminimalisir dampak dan konsekuensi yang dapat timbul. Secara konstitusi, bentuk pengecualian hak subjek data pribadi dianggap sebagai pembatasan hak yang diakui dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.¹⁹ Terhadap pengecualian hak

¹⁸ Sekaring Ayumeida Kusnadi, Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, JA: Jurnal Al-Wasath, Vol. 2, No.1, 2021, hlm. 22.

¹⁹ Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa, dalam menjalankan suatu hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang. Pembatasan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Selain itu, pembatasan hak dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

subjek data pribadi sebagai hak asasi manusia, terdapat pula Prinsip Siracusa dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menjelaskan bahwa pembatasan suatu hak perlu memenuhi syarat-syarat tertentu dengan tetap menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.²⁰ Meski begitu, pengecualian hak subjek data pribadi sendiri menimbulkan suatu konsekuensi sebagai berikut:

Tabel 2. Konsekuensi Pengecualian Hak Subjek Data Pribadi

No.	Pasal	Konsekuensi
1	Pasal 8	Subjek data pribadi tidak dapat membatalkan pemrosesan, penghapusan, dan/atau pemusnahan data pribadi mengenai diri sendiri.
2	Pasal 9	Subjek data pribadi tidak dapat melakukan penarikan atas persetujuan pemrosesan data pribadi yang sebelumnya telah diberikan kepada pengendali data pribadi.
3	Pasal 10 ayat (1)	Subjek data pribadi tidak dapat mengajukan keberatan kepada aktivitas pengambilan keputusan yang hanya didasarkan atas pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau memiliki dampak signifikan pada subjek data pribadi.
4	Pasal 11	Subjek data pribadi tidak dapat melakukan penundaan atau melimitasi pemrosesan data pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.
5	Pasal 13 ayat (1)	Subjek data pribadi tidak mendapatkan dan/atau memanfaatkan data pribadi tentang dirinya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca melalui sistem elektronik.
6	Pasal 13 ayat (2)	Subjek data pribadi tidak dapat memanfaatkan dan mengirimkan data pribadi tentang dirinya ke pengendali data pribadi lainnya, dengan lingkup sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi yang diatur pada UU PDP.

Sumber: diolah penulis, 2026.

Konsekuensi pengecualian terdapat hak subjek data pribadi menimbulkan kekhawatiran akan ancaman pelanggaran data pribadi sebagai hak konstitusional.²¹ Salah satu alasan pengecualian terhadap hak subjek data pribadi berupa, kepentingan statistik dan penelitian ilmiah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e. Sayangnya, pengecualian hak terhadap penelitian ilmiah yang seperti apa dan bagaimana, UU PDP belum dapat menguraikan secara jelas definisi, ruang

²⁰ Osgar S. Matompo, Pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 1, 2014, hlm. 62-63.

²¹ Fanny Priscyllia, Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum, Jatiswara, Vol. 34, No. 3, 2019, hlm. 444.

lingkup, dan mekanisme penelitian ilmiah. Bahkan, redaksional Pasal 15 ayat (1) huruf e menggunakan terminologi “dan”²² pada “kepentingan statistik dan penelitian ilmiah” yang sejatinya bermakna kumulatif. Kondisi ini menunjukkan suatu ketidakpastian hukum, pembatasan hak subjek data pribadi dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e dapat dimaknai harus kepentingan statistik dan kepentingan penelitian ilmiah ataukah harusnya dimaknai sebagai kepentingan statistik atau kepentingan penelitian ilmiah, bahkan bisa saja kepentingan statistik dan/atau kepentingan penelitian ilmiah.

Sejak UU PDP disahkan hingga saat ini, belum terdapat peraturan pelaksana atau peraturan turunan atas UU PDP. Dilansir melalui situs pdp.id, penyusunan peraturan turunan UU PDP melalui Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (RPP PDP), belum menunjukkan proses yang signifikan. Proses terakhir penyusunan RPP PDP yang dilalui ialah pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang berlangsung pada tanggal 27 September 2024. Dokumen RPP PDP yang terkini dan tersedia bagi publik pun hanya dokumen tertanggal 31 Agustus 2023. Hal ini menggambarkan perhatian yang minim dan ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi data pribadi warga negaranya.

Selain ketidakjelasan dari norma pengaturan pada Pasal 15 ayat (1) huruf e UU PDP, dalam pelaksanaan penelitian ilmiah, terutama yang melibatkan manusia, belum terdapat lembaga pengawas yang memastikan bahwa penelitian ilmiah tersebut dapat melindungi data pribadi dari respondennya. Di Indonesia, lembaga etik yang melakukan penilaian terhadap penelitian ilmiah dan telah lama beroperasi, ditemukan hanyalah pada penelitian lingkup kesehatan. Berbeda dengan penelitian sosial, hanya sedikit lembaga terkait penelitian lingkup sosial

²² Penggunaan kata “dan” notabene sebagai konjungsi, kata penyambung (*connective*), atau aditif (*additive*) yang memiliki arti kebersamaan. Dalam peraturan perundang-undangan, makna kata “dan” dapat berbeda-beda sesuai konteksnya. Penggunaan kata “dan” dalam undang-undang secara tidak tepat menimbulkan problematik tidak hanya berupa makna yang berbeda dari makna yang sebenarnya dikehendaki oleh suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga tidak dapat diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dalam praktik di lapangan, dalam A’an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, Makna dan Problematik Penggunaan Term “Dan”, “Atau”, “Dan/Atau”, “Kecuali”, dan “Selain” dalam Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 4, 2020, hlm. 397.

yang memiliki komite etik. Pada tahun 2018, dari 160 (seratus enam puluh) perguruan tinggi di Indonesia yang dilakukan survei, ditemukan bahwa sebagian besar perguruan tinggi tidak memiliki lembaga terkait etik. Sedangkan, dari jumlah komite etik perguruan tinggi yang telah ada di Indonesia, hampir separuhnya justru tidak memiliki suatu badan resmi yang berfungsi untuk penanganan pelanggaran terkait etika dan memastikan akuntabilitas komite.²³

Pencegahan Pelanggaran Hak Subjek Data Pribadi terhadap Penelitian yang Melibatkan Manusia antara Indonesia dan Amerika Serikat

Di Amerika Serikat saat ini, pengaturan akan data pribadi belum terdapat satu pengaturan yang bersifat komprehensif di tingkat federal. Selain itu, regulasi perlindungan data pribadi di AS masih bersifat sektoral sesuai dengan jenis data atau sektor industri tertentu.²⁴ Beberapa regulasi utama yang berlaku antara lain:

1. *Health Insurance Portability and Accountability Act*, 1996 mengatur perlindungan data kesehatan individu.
2. *Children's Online Privacy Protection Act*, 1998 mengatur perlindungan data anak-anak secara daring.
3. *Gramm-Leach-Bliley Act*, 1999 mengatur perlindungan data keuangan konsumen di sektor jasa keuangan.
4. *Fair Credit Reporting Act*, 1970 mengatur penggunaan dan pelaporan data dalam sistem kredit.
5. *Electronic Communications Privacy Act*, 1986 mengatur intersepsi komunikasi elektronik, walaupun di beberapa negara bagian telah diatur tentang *Consumer Privacy Act*.

AS juga tidak memiliki otoritas pengawas tunggal yang independen seperti *European Data Protection Board* (EDPB) di Uni Eropa atau lembaga perlindungan data pribadi yang dirancang Indonesia. Fungsi pengawasan tersebar di berbagai lembaga, seperti *Federal Trade Commission* (FTC), *Department of Health and Human*

²³ Prani Sastiono, supra no. 6.

²⁴ Sinta Dewi Rosadi, "Perbedaan Rezim Pelindungan Data Pribadi Amerika Serikat dan Indonesia: Implikasi Transfer Data Lintas Negara", <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-rezim-pelindungan-data-pribadi-amerika-serikat-dan-indonesia--implikasi-transfer-data-lintas-negara-lt68a3e78cd51da/>, diakses 25 Agustus 2025.

Services (HHS), atau *Consumer Financial Protection Bureau* (CFPB), dengan yurisdiksi terbatas dan pendekatan berbasis konsumen.²⁵

Awal mula perlindungan data pribadi dalam penelitian di AS dengan adanya kejadian eksperimen sifilis Tuskegee pada tahun 1932. Saat itu, sebanyak 400 (empat ratus) pria Afrika-Amerika dengan sifilis tidak diberikan pengobatan yang efektif, bahkan setelah penisilin ditemukan pada tahun 1950-an. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah mendokumentasikan proses alami penyakit sifilis, tetapi penelitian dilakukan dengan menipu para responden yang percaya bahwa mereka sedang menerima terapi. Eksperimen ini baru dihentikan pada tahun 1972 setelah publik mengetahui dampaknya.²⁶

Selanjutnya, perlindungan yang melibatkan manusia di AS berkembang dengan adanya Laporan Belmont, yang ditulis oleh *National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research* (1979). Laporan Belmont menguraikan prinsip-prinsip etika dasar dalam penelitian yang melibatkan subjek manusia.²⁷ Dalam hal penelitian ilmiah yang melibatkan manusia, di AS terdapat *Office for Human Research Protections* (OHRP) yang memberikan klarifikasi, panduan, pengembangan, materi edukasi, pengawasan regulasi, dan memberikan saran mengenai isu-isu etika dan regulasi dalam penelitian biomedis dan perilaku.²⁸

Perlindungan data dalam penelitian ilmiah di AS diatur *Common Rule* yang merupakan kebijakan dari Federal, dalam rangka perlindungan manusia sebagai subjek penelitian. *Common Rule* (45 CFR 46), yang secara resmi dikenal sebagai *Federal Policy for the Protection of Human Subjects*.²⁹ Di dalam 45 CFR 46, terdapat perluasan subjek manusia yang tidak terbatas hanya pada penelitian manusia tetapi juga penelitian yang menghasilkan informasi pribadi dan biospecimen yang dapat mengidentifikasi seseorang.³⁰

²⁵ Id.

²⁶ Resources Research for Education, diakses dari <http://research-ethics.org/topics/human-subjects/#background> diakses 8 September 2025.

²⁷ U.S. Department of Health and Human Services, diakses dari <https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/index.html>, diakses 7 September 2025.

²⁸ U.S. Department of Health and Human Services, diakses dari <https://www.hhs.gov/ohrp/about-ohrp/index.html>, diakses 7 September 2025.

²⁹ Florida International University, diakses dari <https://research.fiu.edu/irb/revised-common-rule/>, diakses 7 September 2025.

³⁰ 46.102 *Definitions for purposes of this policy*, (1) *Human subject means a living individual about whom an investigator (whether professional or student) conducting research (i) Obtains information or biospecimens through intervention or*

Dengan adanya perluasan tersebut, di dalam *Common Rule* penting untuk adanya *informed consent*, sebuah tahapan dalam proses penelitian saat responden secara sukarela berpartisipasi dan memahami hal-hal yang akan menjadi objek penelitian.³¹ Dokumen *informed consent* meliputi penjelasan atas prosedur, potensi risiko dan manfaat, serta pernyataan yang jelas bahwa partisipasi bersifat sukarela dan dapat dihentikan kapan saja tanpa penalti. Proses ini harus dilakukan secara berkelanjutan dalam tahapan penelitian, bukan hanya penandatanganan dokumen 1 (satu) kali. Di dalam revised Common Rule (2018), *informed consent* ini diperkuat dengan adanya kewajiban untuk menyampaikan *informed consent* yang telah disetujui oleh *Individual Review Board* (IRB).³²

Keberadaan IRB dalam proses penelitian memainkan peran yang vital untuk memastikan rencana penelitian telah sesuai dengan kriteria dan mendapatkan persetujuan penelitian. Proposal penelitian harus memiliki tujuan penelitian yang jelas, mengurangi risiko hilangnya perlindungan terhadap manusia termasuk data pribadi, serta memiliki prosedur untuk melindungi data informasi pribadi dari objek penelitian.³³ IRB mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penelaahan pada setiap tahapan penelitian dan dapat menghentikan atau menunda proses dalam hal terjadinya risiko selama proses penelitian. Selain itu, IRB juga bertugas untuk memastikan tidak adanya perubahan signifikan dari proposal yang diajukan dengan penerapan di lapangan tanpa ada persetujuan tertulis dari IRB. Terhadap semua perubahan, informasi baru yang diterima dan berdampak pada peningkatan risiko atas subjek penelitian, harus dilaporkan kepada IRB.³⁴ Proses tinjauan IRB dibagi menjadi 3 (tiga) kategori utama yang ditentukan oleh tingkat risiko yang terkait dengan penelitian:³⁵

interaction with the individual, and uses, studies, or analyzes the information or biospecimens; or (ii) Obtains, uses, studies, analyzes, or generates identifiable private information or identifiable biospecimens., dalam Code of Federal Regulations, diakses dari <https://www.ecfr.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-46>, diakses 7 September 2025.

³¹ Lihat Article 28 section 2 GDPR.

³² Michael G. White, MD, Why Human Subjects Research Protection Is Important, *Ochsner Journal*, Vol. 20, 2020, hlm. 29.

³³ Bernadette Capili dan Joyce K. Anastasi, Ethical Guidelines and the Institutional Review Board – An Introduction, *A American Journal of Nursing*, Vol. 124, No. 3, 2024, hlm. 4.

³⁴ Tejaswi Addepalli, Dr. Sreedhar Tirunagari, dan C.S. Mujeebuddin, Independent Ethics Committee / Institutional Review Board, *International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research*, Vol. 63, No.2, 2020, hlm. 13.

³⁵ Human Research Protection Program University of Michigan, diakses dari <https://hrpp.umich.edu/irb-health-sciences-and-behavioral-sciences-hsbs/irb-review-process/>, diakses 8 September 2025.

- a. Tinjauan Papan Penuh (*Full Board Review*) digunakan untuk penelitian yang melibatkan “lebih dari risiko minimal” bagi subjek manusia. Contohnya termasuk studi yang melibatkan prosedur invasif atau populasi yang sangat rentan.
- b. Tinjauan Dipercepat (*Expedited Review*) digunakan untuk penelitian yang melibatkan “risiko minimal” tetapi tidak memenuhi kriteria untuk dikecualikan. Tinjauan ini dilakukan oleh sekelompok kecil anggota IRB, bukan seluruh komite.
- c. Tinjauan Dikecualikan (*Exempt Review*) digunakan untuk jenis penelitian berisiko sangat rendah yang tidak memerlukan tinjauan IRB yang komprehensif.

Revised Common Rule menambahkan *Limited IRB Review* sebagai tinjauan dipercepat yang diwajibkan untuk penelitian yang dikecualikan (kategori 2 dan kategori 3) yang mengumpulkan data sensitif dan teridentifikasi. Tabel di bawah ini merangkum perbandingan berbagai jenis tinjauan IRB:

Tabel 3. Perbandingan Jenis Tinjauan *Institutional Review Board*

Tipe Tinjauan	Kriteria Risiko		Tujuan	Proses Tinjauan		Tinjauan Lanjutan
<i>Comprehensive /Full Board.</i>	Lebih minimal.	dari	Melindungi partisipan, memastikan <i>informed consent</i> , dan kerahasiaan data.	Seluruh anggota komite IRB yang bersidang.		Diperlukan, biasanya setiap tahun.
<i>Expedited.</i>	Minimal.		Melindungi partisipan, memastikan <i>informed consent</i> , dan kerahasiaan data.	Sejumlah kecil peninjau IRB (bukan rapat penuh).		Tidak diperlukan untuk sebagian besar protokol baru.
<i>Exempt.</i>	Berisiko rendah.	sangat	Menentukan apakah penelitian memenuhi kriteria pengecualian dari Common Rule.	Peninjau tunggal atau otomatis.		Tidak diperlukan.
<i>Limited Review.</i>	<i>IRB</i> Minimal kategori (<i>Exempt</i>).	(sub-	Meninjau rencana privasi dan kerahasiaan untuk proyek exempt yang mengumpulkan data sensitif dan teridentifikasi.	Tinjauan dipercepat oleh anggota IRB.		Tidak diperlukan.

Sumber: diolah penulis, 2026.

Meskipun demikian, terdapat kritik terhadap keberadaan IRB di Amerika Serikat. Kritik tersebut berkaitan dengan ketidakpastian proses revidasi pada IRB di tingkat sektoral maupun di tingkat pusat, berkurangnya ketepatan waktu proses peninjauan penelitian, proses yang berbeda-beda di setiap IRB sektoral, dan komunikasi yang tidak memadai atas hasil revidasi oleh IRB.³⁶

Selain kelembagaan komite etik, perlu untuk melihat lebih jauh dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) tentang pengecualian atas hak subjek data pribadi. Pada GDPR, penelitian ilmiah merupakan salah satu bentuk pengecualian atas hak subjek data pribadi. Adapun hak subjek data pribadi berdasarkan GDPR yaitu:

Tabel 4. Hak Subjek Data Pribadi Berdasarkan GDPR

No.	Pasal	Jenis Hak
1	Pasal 12	Hak mendapatkan informasi, komunikasi, dan modalitas.
2	Pasal 13	Hak mendapatkan informasi, dalam hal data pribadi diperoleh dari subjek data pribadi.
3	Pasal 14	Hak mendapatkan informasi, dalam hal data pribadi tidak diperoleh dari subjek data pribadi.
4	Pasal 15	Hak akses.
5	Pasal 16	Hak untuk perbaikan.
6	Pasal 17	Hak untuk menghapus.
7	Pasal 18	Hak membatasi pemrosesan.
8	Pasal 19	Hak mendapatkan pemberitahuan.
9	Pasal 20	Hak atas portabilitas data.
10	Pasal 21	Hak untuk menolak.
11	Pasal 22	Hak terkait keputusan otomatis.

Sumber: diolah penulis, 2026.

Pengecualian atas hak subjek data pribadi tersebut diatur pada Pasal 89 GDPR. Pasal ini memberikan kemungkinan pengecualian dari beberapa hak subjek data, apabila pemrosesan data dilakukan untuk tujuan penelitian ilmiah atau statistik. Pengecualian ini hanya dapat diterapkan jika pemenuhan hak tersebut kemungkinan akan membuat mustahil atau sangat merusak pencapaian tujuan dari penelitian. Namun demikian, pengecualian ini tidak diberikan secara otomatis karena peneliti harus memenuhi syarat-syarat ketat yang ditetapkan oleh GDPR. Syarat utamanya adalah adanya ‘perlindungan yang memadai’ (*appropriate*

³⁶ Amy Corneli, Carrie B. Dombeck, Kevin McKenna, dan Sara B. Calvert, Stakeholder Experiences with the Single IRB Review Process and Recommendations for Food and Drug Administration Guidance, Ethics & Human Research, Vol. 43, No. 3, 2021, hlm. 30.

safeguards) untuk hak dan kebebasan subjek data. Perlindungan ini mencakup langkah-langkah teknis dan organisasi yang dirancang untuk menghormati prinsip minimalisasi data, seperti penggunaan pseudonimisasi dan anonimisasi yang memungkinkan. Pseudonimisasi dan anonimisasi merupakan cara untuk melindungi data pribadi tetapi dengan cara yang berbeda. Pseudonimisasi mengganti data pribadi dengan kode data yang lain sehingga data pribadi menjadi tersamarkan.³⁷ Sedangkan anonimisasi menghilangkan data pribadi secara permanen sehingga data pribadi tersebut tidak melekat pada individu.³⁸

Selain itu, GDPR mengatur bahwa pemrosesan data tidak boleh menyebabkan kerusakan yang substantif bagi individu. Kerusakan ini dapat mencakup kerugian finansial, kerugian reputasi, atau kerugian sosial. Peneliti juga dilarang menggunakan hasil penelitian digunakan untuk melakukan profiling individu atau untuk membuat keputusan yang berpengaruh atas responden, kecuali dalam konteks penelitian medis yang disetujui.

Adanya pengecualian yang bersyarat ini menunjukkan bahwa GDPR tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga mengakui pentingnya kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini didasarkan pada prinsip *proportionality and necessity*,³⁹ sehingga menuntut para peneliti untuk menimbang secara cermat antara kepentingan dari penelitian mereka dan hak-hak privasi individu. Selain itu, pengecualian bersyarat ini memastikan bahwa data digunakan secara etis dan aman, meskipun hak-hak dari subjek data dikecualikan. Akan tetapi, Pasal 17 ayat (2) ICCPR telah mengatur adanya perlindungan terhadap campur tangan yang tidak sah dan sewenang-wenang bagi privasi setiap orang. Hal ini menegaskan bahwa pembatasan data pribadi seseorang harus sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya undang-undang yang mengatur secara jelas mengenai pembatasan terhadap hak atas privasi termasuk data pribadi.⁴⁰

³⁷ Lihat Article 4 GDPR.

³⁸ Emanuela Podda dan Francesco Vigna, *Anonymization Between Minimization and Erasure: The Perspectives of French and Italian Data Protection Authorities*, makalah disajikan pada International Conference on Electronic Government and the Information Systems Perspective, Cham: Springer International Publishing, 2021, hlm. 2.

³⁹ European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, 2018, hlm. 42-43.

⁴⁰ Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi: Mengenali Hak-Hak Subjek Data, serta Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2019, hlm. 19.

Keberadaan IRB di AS memberikan kepastian bahwa pengecualian atas hak subjek data pribadi dalam penelitian ilmiah telah berada dalam pengawasan oleh komite etik atau IRB.⁴¹ Oleh karena itu, pengecualian hak subjek data pribadi harus didorong ke arah yang tepat untuk keadaan tertentu dengan tetap menjamin dan tidak mengesampingkan hak asasi masyarakat.

Penulis memandang diperlukan solusi secara regulasi dan kelembagaan dalam membendung kebutuhan pengecualian hak subjek data pribadi. Pertama, terhadap UU PDP yang berlaku sejak tahun 2022 perlu untuk dikaji kembali penggunaan terminologi “dan” pada kalimat “kepentingan statistik dan penelitian ilmiah”. Hal ini menjadi penting, mengingat rumusan Pasal 15 ayat (1) huruf e tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, apakah ketentuan tersebut dimaknai secara kumulatif ataukah alternatif. Maka, sebaiknya rumusan tersebut disusun secara alternatif, mengingat kegiatan statistik dan penelitian ilmiah adalah kegiatan yang serupa namun tak sama.

Kedua, bahwa hingga saat ini pemerintah masih menggodok RPP PDP dan belum menemukan ujungnya, maka penting untuk dilakukan pendalaman kajian dan pemenuhan partisipasi masyarakat yang bermakna. Dibutuhkan perbaikan redaksional norma yang penting untuk mengakomodasi pengecualian hak subjek data pribadi pada kegiatan penelitian ilmiah. Berikut merupakan rekomendasi redaksional yang perlu diakomodasi dalam RPP PDP:

Tabel 5. Rekomendasi Redaksional pada RPP PDP

No.	RPP UU PDP	Rekomendasi
1	Pasal 170 ayat (1) huruf e	Perubahan terminologi “dan” menjadi “atau” sebagai berikut: “kepentingan statistik atau penelitian ilmiah.” Penggunaan term “atau” lebih tepat, agar kepentingan yang dimaksud tidak dimaknai sebagai kata penyambung atau aditif untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah, melainkan alternatif atau pilihan.
2	Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf e	Menambahkan penjelasan pada kata “penelitian ilmiah” sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “penelitian ilmiah” adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan

⁴¹ M. Sajid Darmadipura, et al., Isu Etik Dalam Penelitian di Bidang Kesehatan, Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia bekerja sama dengan Universitas YARSI, 2013, hlm. xvi-xvii.

		kesimpulan ilmiah.” Penjelasan terhadap kata “penelitian ilmiah” menjadi penting dalam rangka menegaskan lingkup penelitian ilmiah seperti apa dan bagaimana. Serta, menguatkan peran kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk perguruan tinggi.
3	Pasal 176	Perubahan terminologi “dan” menjadi “atau” sebagai berikut: “Penerapan pengecualian hak untuk kepentingan statistik atau penelitian ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf e harus memenuhi kriteria: a. kepentingan statistik atau penelitian ilmiah yang sifatnya nonkomersial; b. memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; c. melakukan penilaian keseimbangan antara tujuan pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan statistik atau penelitian ilmiah dan kebutuhan pengecualian hak Subjek Data Pribadi; d. hasil statistik atau penelitian ilmiah tidak digunakan untuk menilai atau mengambil keputusan yang berkaitan dengan Subjek Data Pribadi; dan e. memiliki upaya pelindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.” Penggunaan term “atau” lebih tepat, agar kepentingan yang dimaksud tidak dimaknai sebagai kata penyambung atau aditif untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah, melainkan alternatif atau pilihan.

Sumber: diolah penulis, 2026.

Ketiga, perlu membentuk suatu lembaga atau komite terkait etik kegiatan penelitian ilmiah. Komite etik penelitian sejatinya telah diatur dalam UU Sisnas Iptek yang menyebutkan bahwa penelitian wajib dilaksanakan sesuai dengan kode etik bidang ilmu.⁴² Untuk menegakkan kode etik tersebut diperlukan adanya komite etik yang bertugas menelaah dan menetapkan kelayakan etik serta mengawasi pelaksanaan kode etik sesuai dengan bidang ilmu.⁴³ Keberadaan komite etik tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁴⁴ Hingga saat ini, belum terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai komite etik sebagaimana amanat dalam UU Sisnas Iptek. Meski begitu, dalam bidang kesehatan, telah ada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai komite etik penelitian di bidang kesehatan. Sehingga, penting untuk membentuk suatu komite etik secara masif bagi seluruh

⁴² Lihat Pasal 39 ayat (1) UU Sisnas Iptek.

⁴³ Lihat Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) UU Sisnas Iptek.

⁴⁴ Lihat Pasal 39 ayat (6) UU Sisnas Iptek.

perguruan tinggi juga pada kementerian atau lembaga, kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga swasta. Pembentukan kelembagaan komite etik penelitian dapat diatur dalam RPP UU PDP sebagaimana redaksional sebagai berikut:

Tabel 6. Pembentukan Kelembagaan Komite Etik pada RPP UU PDP

No.	RPP UU PDP	Rekomendasi
1	Pasal 1	Menambahkan pendefinisian sebagai berikut: 1. Komite Etik Penelitian adalah badan independen yang dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi klirens etik penelitian ilmiah dan perlindungan hak subjek data pribadi. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 3. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah entitas yang membentuk hubungan antara organisasi dan/atau sekelompok orang untuk bekerja sama dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.”
2	Usulan pasal baru	Pasal [.] (1) Dalam hal penelitian ilmiah dilakukan dengan mengumpulkan data pribadi dari partisipan, harus mendapatkan persetujuan dari komite etik. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dokumen sebagai berikut: a. proposal penelitian; b. formulir persetujuan dari responden (<i>informed consent</i>); dan c. protokol pelaksanaan penelitian. (3) Komite etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai komite etik penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan.

Sumber: diolah penulis, 2026.

Terhadap rekomendasi redaksional pada RPP PDP maupun pembentukan kelembagaan komite etik pada RPP UU PDP telah memperhatikan teori pembentukan hukum yang baik, salah satunya seperti yang dicetuskan oleh Reed Dickerson. Terdapat 3 (tiga) syarat agar suatu produk hukum dianggap baik yakni, ketika suatu produk hukum tersebut tuntas untuk mengatur suatu permasalahan, minim mengakomodasi ketentuan yang bersifat delegasi, hingga tidak terdapat ketentuan yang elastis atau seringkali disebut pasal karet.⁴⁵ Ke depannya, penting bagi pembentuk peraturan perundang-undangan memastikan terakomodasinya ketiga syarat pembentukan hukum yang baik tersebut demi terwujudnya suatu

⁴⁵ Daian Cahayani, Studi Penerapan Undang-Undang ITE dalam Perspektif Legal Drafting, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 11, 2022, hlm. 1159 dalam Reed Dickerson, *The Fundamentals of Legal Drafting*, Little, Brown and Company, 1965.

kepastian hukum.

Penutup

Hak privasi dan hak mendapatkan pendidikan sekaligus memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan merupakan 2 (dua) hak asasi manusia yang setara. Berangkat dari konsep hak asasi manusia, tidak ada hak asasi yang lebih utama dibanding hak asasi lainnya. Terhadap privasi dan ilmu pengetahuan harus dipandang sebagai 2 (dua) aspek yang beriringan, tanpa saling meniadakan dan mengesampingkan salah satunya. Kehadiran UU PDP di tahun 2022 yang dinantikan untuk memenuhi hak privasi warga negara nyatanya belum dapat menjawab kebutuhan perlindungan data pribadi. Terdapat ketidakpastian hukum dalam mengimplementasikan UU PDP. Belum lagi hingga saat ini belum terdapat peraturan pelaksana atau peraturan turunan UU PDP. Pengecualian terhadap hak subjek data pribadi pada aktivitas penelitian ilmiah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e UU PDP, menjadi salah satu dari sekian permasalahan perlindungan data pribadi di Indonesia. Sebagai suatu hukum yang dibutuhkan dan diidam-idamkan (*ius constituendum*), pemerintah perlu melakukan langkah taktis dalam menyusun dan mengharmonisasikan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi, utamanya bagi kepentingan penelitian ilmiah.

Pada ketentuan UU Sisdiknas telah diamanatkan untuk membentuk komite etik atas penyelenggaraan penelitian. Namun, hanya ada beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang telah membentuk komite etik penelitian. Keberadaan komite etik penelitian menjadi penting dalam rangka melindungi subjek data pribadi yang dijadikan subjek penelitian, baik secara keilmuan sosial, humaniora, maupun kesehatan. Ketentuan komite etik tersebut perlu diimplementasikan secara meluas bagi kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk perguruan tinggi, kementerian atau lembaga, bahkan hingga lingkup swasta. Implementasi perlindungan data pribadi di AS dapat menjadi rujukan dan contoh bagi pelaksanaan perlindungan data pribadi untuk kepentingan penelitian ilmiah di Indonesia. Keberadaan IRB beserta aturan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi IRB telah memberikan pencegahan dan mitigasi risiko terhadap permasalahan etika

penelitian terutama yang berkaitan dengan penelitian yang mengumpulkan data pribadi. Selain itu, keberadaan IRB telah menjadi kewajiban di setiap negara federal dan diimplementasikan ke dalam proses penelitian yang ada pada perguruan tinggi maupun yang mendapatkan pendanaan dari pemerintahan federal.

Dengan demikian, penulis merekomendasikan secara jangka pendek kepada pemerintah agar melakukan perbaikan terhadap UU PDP. Secara jangka menengah, pemerintah perlu menyelesaikan peraturan pelaksana atau peraturan turunan dari UU PDP, dalam hal ini RPP PDP, dengan mengakomodasi redaksional norma sebagaimana telah disusun di atas. Serta, urgensi pembentukan suatu komite etik penelitian pada kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk perguruan tinggi, kementerian atau lembaga, serta swasta (korporasi). Berikutnya, perguruan tinggi dan swasta maupun pemangku kepentingan terkait perlu mendukung dan berkolaborasi untuk membentuk komite etik penelitian di lembaganya masing-masing dan tentu menyusun panduan dan standar etik penelitian masing-masing. Rekomendasi tersebut dipandang strategis sebagai jalan keluar dalam mencegah penyalahgunaan maupun kebocoran data pribadi terhadap kegiatan penelitian ilmiah, baik dalam kacamata hukum maupun etika atau moral. Sehingga, Visi Indonesia Emas 2045 akan semakin mudah tercapai ketika warga negara berdaya atas kepemilikan data pribadi, pelaksanaan penelitian ilmiah melalui mekanisme aturan dan moral yang tepat, serta hasil penelitian ilmiah menjadi kokoh berbasis partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Handbook on European Data Protection Law, 2018.
- M. Sajid Darmadipura, et al. Isu Etik Dalam Penelitian di Bidang Kesehatan, Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia bekerjasama dengan Universitas YARSI, 2013.
- Reed Dickerson, The Fundamentals of Legal Drafting, Little, Brown and Company, 1965.
- Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso, Perlindungan Data Pribadi: Mengenali Hak-Hak Subjek Data, serta Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data, Lembaga Studi

dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2019.

Jurnal:

- A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, "Makna dan Problematik Penggunaan Term "Dan", "Atau", "Dan/Atau", "Kecuali", dan "Selain" dalam Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 4, 2020.
- Alexander Raja Parulian Pasaribu, et al., "Analisis Implikasi Hukum Pelanggaran Hak Privasi di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 10, No. Special Issue, 2024.
- Amy Corneli, Carrie B. Dombeck, Kevin McKenna, dan Sara B. Calvert, "Stakeholder Experiences with the Single IRB Review Process and Recommendations for Food and Drug Administration Guidance", *Ethics & Human Research*, Vol. 43, No. 3, 2021.
- Bernadette Capili dan Joyce K. Anastasi, "Ethical Guidelines and the Institutional Review Board – An Introduction", *American Journal of Nursing*, Vol. 124, No. 3, 2024.
- Daian Cahayani, "Studi Penerapan Undang-Undang ITE dalam Perspektif Legal Drafting", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 11, 2022.
- Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy, "Hak atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi", *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 3, 2022.
- Fanny Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum", *Jatiswara*, Vol. 34, No. 3, 2019.
- Insan Firdaus, "Dukungan Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mengakselerasi Aktivitas Riset Energi Baru Terbarukan di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11, No. 3, 2022.
- Michael G. White, "Why Human Subjects Research Protection Is Important", *Ochsner Journal*, Vol. 20, 2020.
- Nanang Subekti, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, dan Arief Hidayat, "Konstitusionalisme Digital di Indonesia: Mengartikulasikan Hak dan Kekuasaan di Era Digital", *Peradaban Journal of Law and Society*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Nela Mardiana dan Meilan Arsanti, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Nenny Rianarizkiwati, "Ius Constituendum Hak Atas Pelindungan Data Pribadi: Suatu Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Noor Tri Hastuti, et al., "Integrasi Analisis Hukum dalam Pembentukan Peraturan untuk Mewujudkan Good Governance", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 13, No. 3, 2024.
- Osgar S. Matompo, "Pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2014.
- Putu Gede Subhatiyasa, "Menentuan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vol. 9, No. 4, 2024.

- Sekaring Ayumeida Kusnadi, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", JA: Jurnal Al-Wasath, Vol. 2, No.1, 2021.
- Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia", Jurnal Becoss (Business Economic, Communication, and Sosial Sciences), Vol. 1, No. 1, 2019.
- Tejaswi Addepalli, Dr. Sreedhar Tirunagari, dan C.S. Mujeebuddin, "Independent Ethics Committee / Institutional Review Board, International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research", Vol. 63, No.2, 2020.
- Wahyu Prihanta, et al., "Ontologi dalam Ilmu Pengetahuan Mengenai Hakikat Tuhan, Manusia, dan Alam: Sebuah Literatur Review", Empiricism Journal, Vol. 5, No. 1, 2024.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Situs Daring:

- Florida International University, "Revised Common Rule (Human Subject Regulations)", <https://research.fiu.edu/irb/revised-common-rule/>, diakses 7 September 2025.
- Human Research Protection Program University of Michigan, "IRB Health Sciences and Behavioral Sciences (HSBS): Review Process" <https://hrpp.umich.edu/irb-health-sciences-and-behavioral-sciences-hsbs/irb-review-process/>, diakses 8 September 2025.
- Prani Sastiono dan Elghafiky Bimardhika, "Komite Etik Penelitian dalam riset ilmu sosial di Indonesia kurang populer, apa dampaknya?", The Conversation, <https://theconversation.com/komite-etik-penelitian-dalam-riset-ilmu-sosial-di-indonesia-kurang-populer-apa-dampaknya-200743>, diakses 28 Agustus 2025.
- Resources for Research Ethics Education, "Human Subjects: Background", Research Ethics Program, UC San Diego, <http://research-ethics.org/topics/human-subjects/#background>, diakses 8 September 2025.
- Sinta Dewi Rosadi, "Perbedaan Rezim Pelindungan Data Pribadi Amerika Serikat dan Indonesia: Implikasi Transfer Data Lintas Negara", <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-rezim-pelindungan-data-pribadi-amerika-serikat-dan-indonesia--implikasi-transfer-data-lintas-negara-lt68a3e78cd51da/>, diakses 25 Agustus 2025.

- Umi Nur Fadhillah, "Pertumbuhan Publikasi Ilmiah Indonesia Tinggi" Republika, <https://www.republika.co.id/berita/oxy4t5335/pertumbuhan-publikasi-ilmiah-indonesia-tinggi>, diakses 28 Agustus 2025.
- U.S. Department of Health and Human Services, "About OHRP", U.S. Department of Health and Human Services, <https://www.hhs.gov/ohrp/about-ohrp/index.html>, diakses 7 September 2025.
- U.S. Department of Health and Human Services, "The Belmont Report", U.S. Department of Health and Human Services, <https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/index.html>, diakses 7 September 2025.
- U.S. Department of Health and Human Services, "The Belmont Report", U.S. Department of Health and Human Services, <https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/read-the-belmont-report/index.html>, diakses 7 September 2025.

Lain-lain:

- Emanuela Podda dan Francesco Vigna, "Anonymization between minimization and erasure: The perspectives of French and Italian data protection authorities", makalah disajikan pada International Conference on Electronic Government and the Information Systems Perspective, Springer International Publishing, Cham, 2021.